



## **IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN**

**Nadilla Arisandi, Bambang Waluyo**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

### **Abstrak**

Tindak pidana merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Tindak pidana dapat terjadi dimana saja tanpa terkecuali di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Tindak pidana di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang sering kita dengar adalah tindak pidana korupsi seperti suap dan gratifikasi. Hal tersebut membuat citra dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi buruk dimata masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab terjadi korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan bagaimana implementasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip buku literatur, jurnal terdahulu dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi narapida melakukan suap dan gratifikasi seperti ingin memiliki fasilitas mewah dan pegawai pemasyarakatan yang ingin pendapatan tambahan. Hal ini tidak sesuai dengan tata tertib pemasyarakatan yang dijelaskan dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013.

**Kata Kunci:** Implementasi; Penegakan Hukum; Korupsi; Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Tindak pidana dapat terjadi dimana saja tanpa terkecuali di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Tindak pidana di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang sering kita dengar adalah tindak pidana korupsi seperti penyuapan dan gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 suap adalah tindakan “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk agar orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sehingga berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya” dapat berupa uang, barang atau lainnya. Sedangkan pemberian uang, rabat, komisi, fasilitas dan bentuk kesenangan lainnya seperti hadiah merupakan pengertian gratifikasi. Setiap gratifikasi yang diterima oleh pejabat pemerintah atau penyelenggara negara dianggap suap dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>2</sup>

Kejahatan korupsi seperti suap atau gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sulit dicapai oleh hukum, karena aparat penegak hukum seperti tidak mempunyai kemampuan atau kekuasaan untuk menghadapi kejahatan korupsi ini karena dua alasan yaitu pertama si pelaku atau pemberi suap mempunyai

kedudukan ekonomi politik yang tinggi dan kuat, dan yang kedua di dukung oleh keadaan sekitar mereka dalam melakukan perbuatannya di buat sedemikian rupa sehingga kecil kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut menurut hasil Kongres PBB ke IV mengenai The Prevention of Crime and Treatment of Offenders tahun 1980.<sup>3</sup> Kejahatan korupsi seperti suap dan gratifikasi ini sangat merugikan keuangan negara, bahkan mengakibatkan tingginya angka kemiskinan, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, dan menurunnya investasi.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya penegakan hukum termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>4</sup> Sistem pemasyarakatan merupakan tata tertib mengenai arah, batas dan tata cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran warga binaan sehingga menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali di masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung

<sup>2</sup> Syahrini, Maharso dan Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.

<sup>3</sup> Fauzul Hamdi Lubis, Marlina, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang*

*dan Jasa (Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Simping)*, Vol. 3, No. 2 (2010), hlm. 89.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

jawab.<sup>5</sup> Secara teoritis, lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjoko Reksodiputro merupakan sistem dalam masyarakat yang menangani masalah kejahatan. Dalam konteks ini, menangani diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar tetap dalam batas toleransi.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tambahan perihal topik ini dengan judul "Implementasi penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin". Maka terdapat dua permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu : apa bentuk dan faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga pemasyarakatan sukamiskin? Serta bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan sukamiskin?

#### **A. Bentuk dan faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga pemasyarakatan sukamiskin**

Lembaga Pemasyarakatan pada hakikatnya adalah tempat untuk setiap warga binaan menjadi manusia yang baik dan dapat bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 2 tentang Pemasyarakatan yaitu, merupakan tata tertib mengenai arah, batas dan tata cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan

masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran warga binaan sehingga menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali di masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun masih terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, pegawai pemasyarakatan maupun narapidana. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sering terjadi seperti suap dan gratifikasi, contohnya adalah jual beli kamar sel, memberikan fasilitas mewah dalam kamar sel dan surat perizinan keluar masuk Lapas Sukamiskin.

Wahid Husen yang diketahui baru menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin pada Maret 2018 lalu berhasil diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin pada Juli 2018. Dalam OTT yang dilakukan oleh KPK menemukan adanya dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Wahid Husen dengan para narapidana. Berikut daftar suap yang diterima Wahid Husen :

##### **1. Fahmi Darmawansyah**

Selama menjabat sebagai kalapas sukamiskin, Wahid Husen mendapat satu unit mobil merek Mitsubishi Triton, tas mewah dan uang total

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>6</sup> Edi Setiadi, Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2017.

- Rp.39,5 juta. Dengan suap tersebut Fahmi bisa mendapatkan fasilitas mewah seperti televisi, AC, kulkas kecil, dan bebas menggunakan handphone. Selain itu dia juga mendapat kemudahan perizinan keluar lapas.
2. Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan) Diketahui Wahid Husen mendapatkan uang dengan total keseluruhan mencapai Rp.63,3 juta dari Wawan. Dengan uang tersebut Wawan diberikan perizinan keluar lapas beberapa kali.
  3. Fuad Amin Diketahui Wahid Husen mendapatkan fasilitas peminjaman mobil dan uang sebesar Rp.71 juta, dari uang tersebut Fuad bisa mendapatkan kemudahan perizinan keluar lapas.

Berdasarkan asas keenam disebutkan bahwa hilangnya kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, karena hak-hak mereka dibatasi oleh undang-undang selama narapidana di dalam lapas. Narapidana yang dibatasi hak-haknya tersebut merasa kebebasan mereka dibatasi dan pada akhirnya melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi kepada pegawai lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan imbalan seperti fasilitas mewah dan

surat izin keluar lapas dengan menyalahgunakan kewenangannya.

Menurut Pakar Hukum dan Founder SA Institute Dr Suparji Ahmad terjadinya suap di Lapas Sukamiskin, Bandung karena para narapidana ingin dapat fasilitas lebih dan pegawai pemasyarakatan ingin pendapatan tambahan.<sup>7</sup> Selain itu terdapat faktor eksternal dan internal yang dilakukan oleh kalapas sukamiskin, faktor eksternal yaitu dorongan narapidana yang menginginkan fasilitas mewah seperti AC di dalam sel, kulkas, penggunaan perangkat elektronik seperti handphone dan laptop, berhubungan seksual dengan pasangannya, dan fasilitas lainnya. Sedangkan faktor internal dilihat dari sifat yang tidak jujur, mementingkan kehidupan duniawi, gaya hidup yang tinggi, serakah, serta integritas pegawai yang kurang bertanggung jawab dan kurangnya etika dalam menjalankan tugas. Dua faktor tersebut mendorong pegawai pemasyarakatan melakukan penyalahgunaan kekuasaannya.<sup>8</sup>

### **B. Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan sumakiskin**

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum merupakan upaya hukum untuk menegakkan proses dan fungsi norma hukum yang asli. Jimly

<sup>7</sup> Dua Faktor Penyebab Praktik Suap di Lapas Sukamiskin. (2018, Desember 09). Diakses pada Februari 18, 2021 dari artikel : <https://akurat.co/news/id-426681-read-dua-faktor-penyebab-praktik-suap-di-lapas-sukamiskin>

<sup>8</sup> Tiara Meridith Ladistra dan Tri Sulistyowati, *Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan sukamiskin)*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 14-15.

Asshiddiqie mengartikan penegakan hukum sebagai “upaya untuk menegakkan dan menjalankan norma hukum secara nyata sebagai perilaku baru dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 4 huruf (i dan j) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menyatakan bahwa narapidana dilarang membawa, memiliki dan menggunakan handphone serta dilarang melengkapi kamar dengan mesin pendingin (AC), kipas angin, televisi, komputer atau laptop, alat perekam, kamera dan lainnya. Larangan tersebut termasuk dalam hukuman disiplin tingkat berat yang dijelaskan di dalam pasal 10, bagi narapidana yang melanggar hukuman disiplin tingkat berat akan diberikan hukuman sesuai pasal 9 ayat (4) yaitu :

- a. dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 6 hari yang dapat di perpanjang sampai dua kali 6 hari.
- b. Tidak mendapatkan asimilasi, hak atas remisi, cuti pra-pembebasan, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat.

Kemudian upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyuapan oleh narapidana di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin akan dikembalikan dalam proses

penegakan hukum dalam hal ini menyerahkan proses tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>10</sup> Hal ini bertujuan agar pelaku diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera, juga menjadi pembelajaran bagi narapidana lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana penyuapan maupun korupsi lainnya. Para narapidana yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi penyuapan maupun gratifikasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan dikenakan pemidanaan, artinya proses hakim dalam memberikan dan menjatuhkan pidana sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm. 12

<sup>10</sup> Surya Darma, Deny Haspada, *Memberantas Suap Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 32

<sup>11</sup> Velycia Maya Yuwanta. *Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Vol. 2, No. 4 (2019), hlm. 1488.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas, bentuk dari korupsi yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin lebih kepada kasus suap dan gratifikasi, seperti mendapatkan fasilitas AC, televisi, handphone, saung pribadi dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak puas atas fasilitas yang mereka dapatkan sehingga mereka rela mengeluarkan uang yang cukup banyak demi mendapatkan barang yang mereka inginkan. Tidak hanya fasilitas kamar sel yang mereka dapatkan tetapi kemudahan izin masuk keluar lapas bisa dengan mudah mereka dapatkan dengan memberikan sejumlah uang kepada para sipir atau kepala lapas sukamiskin. Menurut sistem pembinaan pemasyarakatan satu-satunya penderitaan adalah kehilangan kemerdekaan yang disebabkan karena hak-hak mereka dibatasi oleh peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu terdapat faktor eksternal dan internal, faktor eksternal meliputi kebutuhan narapidana akan fasilitas mewah sedangkan faktor internal meliputi moralitas dan integritas pegawai yang berujung pada penyalahgunaan wewenang. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dikembalikan dalam proses penegakan hukum dalam hal ini menyerahkan proses tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini bertujuan agar pelaku mendapatkan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera, juga menjadi

pembelajaran bagi narapidana lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana penyuapan maupun korupsi lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Syahroni, Maharso dan Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Edi Setiadi, Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm. 12
- Fauzul Hamdi Lubis, Marlina, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)*, Vol. 3, No. 2 (2010), hlm. 89.
- Tiara Meridith Ladistra dan Tri Sulistyowati, *Peran dan Fungsi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan sukamiskin)*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 14-15.
- Surya Darma, Deny Haspada, *Memberantas Suap Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 32.

Velycia Maya Yuwanta. *Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Vol. 2, No. 4 (2019), hlm. 1488.

Undang-Undang No. 12 tahun 1995  
Tentang *Pemasyarakatan*.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  
Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001  
Tentang Perubahan atas  
Undang-Undang No.31 Tahun  
1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM  
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang  
Tata Tertib *Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*.

Dua Faktor Penyebab Praktik Suap di  
Lapas *Sukamiskin*. (2018,  
Desember 09). Diakses pada  
Februari 18, 2021 dari artikel :  
<https://akurat.co/>

*Ahmad Husein Nasution, dkk : Pengaruh Peranan Guru Dalam Pembelajaran Class Room Dan Profesionalisme Guru Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Dalam Bidang Studi PPKn.....*